



*Jalan Haji Anang Dahlan RT.02 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir
Kode Pos. 77125 Website : tanatidung.bawaslu.go.id/*

Tana Tidung, 3 Desember 2024

Nomor : 094/PP.00.02/K.KU-04/12/2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yang Terhormat
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi :

Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor : 010/PL/PB/KAB/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, dengan rincian:

1. TPS 3 Tideng Pale Timur
2. TPS 7 Tideng Pale

Yang dimana laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

**KETUA**
ARDIANSYAH, S.IP